

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang **Penerapan Asas Hukum Pidana Islam Terhadap Pemasangan Polisi Tidur (*Speed Rubber*) Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Di Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir**. Polisi tidur atau *speed rubber* merupakan alat pembatas kecepatan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya. Persoalan dari penelitian ini diindikasikan bahwasanya masyarakat Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir memasang *speed rubber* yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam konteks tersebut, masalah yang akan dibahas dirumuskan menjadi apa kasus kejahatan yang menyebabkan pemasangan polisi tidur (*speed rubber*) dan Bagaimana asas-asas hukum pidana Islam terhadap pemasangan polisi tidur (*speed rubber*) di Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini termasuk *yuridis empiris*, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, adapun sample yang digunakan di dalam penelitian ini diambil berdasarkan jenjang kepangkatan (*strative*). Penelitian ini disimpulkan secara induktif. Kesimpulan dari kajian ini adalah kasus kejahatan yang menyebabkan pemasangan polisi tidur di Desa Sungai Lebung berasal dari kenakalan remaja yang ngebut-gebutan serta demi mencegah terjadinya tindakan kriminal yang dapat mungkin terjadi kejahatan di daerah tersebut. Dari segi asas hukum pidana Islam, asas legalitas, perbuatan warga Desa Sungai Lebung tersebut adalah salah karena telah membuat polisi tidur secara sembarangan, serta tindakan remaja yang mengendarai kendaraan melebihi batas ketentuan adalah salah.

Kata Kunci: Asas Hukum Pidana Islam, *Speed Rubber*